



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791

Website : <http://www.uwks.ac.id> Email : bapsiuwks@gmail.com Surabaya 60225

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 8/ TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN
CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN
DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa masa bhakti Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan berakhir;
 - b. Bahwa proses pengangkatan Pimpinan Fakultas untuk periode berikutnya dipertimbangkan sudah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengusulan Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013;
 4. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2014 juncto Peraturan Yayasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 1 Tahun 2010 tentang Persyaratan serta Tatacara Pengusulan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan serta Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Surat Keputusan Rektor Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas Dan Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas;
5. Senat Fakultas adalah Senat yang anggotanya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
6. Dosen Tetap Universitas adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan Wijaya Kusuma atau Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Kopertis Wilayah VII dipekerjakan (dpk) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Panitia Pemilihan Dekan adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan;

BAB II
PERSYARATAN CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 2

(1) Persyaratan Calon Dekan adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki budi pekerti luhur, jujur, pekerja keras, berprestasi kerja yang baik, disiplin kerja, berdedikasi dan loyalitas tinggi, konduite tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman cukup, kepemimpinan yang komunikatif-kreatif-inovatif-berwawasan luas, integritas kepribadian serta penguasaan visi dan misi Universitas;
- d. Menyatakan secara tertulis kesediaannya sebagai Calon Dekan dan bekerja penuh untuk pelaksanaan tugasnya;
- e. Menyatakan secara tertulis bukan sebagai pimpinan atau tenaga administratif / tenaga kependidikan tetap di Perguruan Tinggi lain/ instansi lain;

- f. Dosen Tetap Universitas;
 - g. Masa kerja di Universitas sedikit-dikitnya 8 (delapan) tahun atau setengah dari usia Fakultas bagi Fakultas yang baru berdiri;
 - h. Bagi yang pernah menjadi dosen di perguruan tinggi lain, masa kerja diper-
timbangkan oleh Rektor;
 - i. Jabatan akademik dosen serendah-rendahnya Lektor;
 - j. Berpendidikan serendah-rendahnya S-2;
 - k. Pernah memegang jabatan struktural di Fakultas atau Universitas;
 - l. Usia setinggi-tingginya:
 - Profesor : 75 tahun
 - Lektor Kepala atau Lektor : 65 tahun
 - m. Tidak untuk menjabat Dekan yang ketiga kalinya secara berturut-turut.
 - n. Tidak sedang studi lanjut.
- (2) Persyaratan Calon Wakil Dekan adalah:
- a. ~~Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;~~
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Memiliki budi pekerti luhur, jujur, pekerja keras, berprestasi kerja yang baik, disiplin kerja, berdedikasi dan loyalitas tinggi, konduite tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman cukup, kepemimpinan yang komunikatif-kreatif-inovatif-berwawasan luas, integritas kepribadian serta penguasaan visi dan misi Universitas;
 - d. Menyatakan secara tertulis kesediaannya diangkat sebagai Calon Wakil Dekan dan bekerja penuh untuk pelaksanaan tugasnya;
 - e. Menyatakan secara tertulis bukan sebagai pimpinan atau tenaga administratif / tenaga kependidikan tetap di Perguruan Tinggi lain/ instansi lain;
 - f. Dosen Tetap Universitas;
 - g. Masa kerja di Universitas sedikit-dikitnya 5 (lima) tahun atau separuh dari usia Fakultas bagi Fakultas yang baru berdiri;
 - h. Jabatan akademik dosen serendah-rendahnya Lektor;
 - i. Berpendidikan serendah-rendahnya S-2;
 - j. Tidak untuk menjabat Wakil Dekan (sebutan yang lama Pembantu Dekan) yang ketiga kalinya secara berturut-turut;
 - k. Tidak sedang studi lanjut;
 - l. Usia setinggi-tingginya 55 tahun.

BAB III PEMILIHAN CALON DEKAN DAN PENGUSULAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Pemilihan Calon Dekan ditetapkan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan;
 - 2. Penjaringan Bakal Calon Dekan
 - 3. Sosialisasi hasil penjaringan Bakal Calon Dekan;
 - 4. Pemilihan Calon Dekan;
 - 5. ~~Pertimbangan Calon Dekan oleh Senat;~~
 - 6. Pengusulan Calon Dekan kepada Rektor;

- (2) Pengusulan Calon Wakil Dekan ditetapkan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Pengajuan nama-nama Calon Wakil Dekan oleh Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan;
 2. Rapat Senat Fakultas untuk memberi pertimbangan Calon Wakil Dekan yang diajukan oleh Dekan;
 3. Pengusulan nama-nama Calon Wakil Dekan kepada Rektor;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis tata cara pemilihan dan pengusulan Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Agustus 2014
Rektor,



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan
Kepala Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua BPM